

ABSTRAK

Pekerja adalah salah satu faktor penting di dalam suatu pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang terus berkembang memberikan kesempatan bagi pekerja perempuan untuk bekerja di bidang industri. Sebagai pekerja, perempuan memiliki hak-hak khusus untuk dipenuhi dan dilindungi haknya sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perlindungan terhadap pekerja/buruh bertujuan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh tersebut, menjamin kesamaan kesempatan, serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh beserta keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Rumusan masalahnya adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan ditinjau dari UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan ada atau tidaknya hambatan dan solusi yang timbul dalam pelaksanaan perlindungan hukum tersebut.

Metode penelitian yang dilakukan adalah yuridis empiris yaitu metode yang bertujuan mendiskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu obyek penelitian yang diteliti, dengan cara meneliti, mengolah data menganalisis, menginterpretasikan hal yang ditulis dengan pembahasan yang teratur dan sistematis, ditutup dengan kesimpulan dan pemberian saran. Bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan hukum sekunder yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan bahan hukum primer yaitu observasi, wawancara langsung kepada para pihak yang dianggap mampu memberikan data yang akurat, dan pengisian angket sebagai data pelengkap.

Dari penelitian yang dilakukan di PT. Kayu Lapis Indonesia ditemukan fakta yang diuraikan dalam pembahasan dan dapat disimpulkan antara lain bahwa pelaksanaan perlindungan hukum mengenai hak-hak pekerja perempuan yang bekerja di malam hari telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Kayu Lapis Indonesia dengan pekerja dan sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahwa Perusahaan telah memberikan perlindungan bagi pekerja perempuan yang bekerja di malam hari, memberikan waktu kerja dan waktu istirahat, cuti haid/menstruasi, cuti hamil dan melahirkan, cuti gugur kandungan, cuti tahunan, mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah dan menyusui anaknya, mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja, serta perlindungan keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Namun tidak semua hak yang diberikan seperti Pojok Laktasi dan cuti haid/menstruasi digunakan oleh para pekerja perempuan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja Perempuan, Bekerja di malam Hari.

ABSTRACT

Workers are one of the important factors in a national development. The growing national development provides an opportunity for women workers to work in industry. As workers, women have special rights to fulfill and protect their rights as regulated in Law no. 13 of 2003 on Manpower. The protection of workers / laborers aims to secure the workers' basic rights, guarantee equal opportunity, and non-discriminatory treatment on any ground in realizing the welfare of workers and their families while keeping in mind the progress of the business world. The formulation of the problem is how the legal protection of women workers is reviewed from Law no. 13 Year 2003 concerning Manpower and the presence or absence of obstacles and solutions arising in the implementation of such legal protection.

The research method is empirical juridical is a method that aims to describe or give a description of an object of research under study, by researching, analyzing data processing, interpreting things written with regular and systematic discussion, closed with conclusions and suggestions. That in analyzing the problem is done by combining secondary law material that is Law no. 13 of 2003 concerning Manpower with primary legal materials namely observation, direct interviews to the parties deemed able to provide accurate data, and filling the questionnaire as complementary data.

the discussion and can be concluded, among others, that the implementation of legal protection on the rights of working women in the evening has been regulated in the Joint Work Agreement between PT. Indonesian Plywood with workers and is in conformity with Law no. 13 of 2003 on Manpower. Whereas the Company has provided protection for women workers working at night, providing work time and rest periods, menstrual / menstrual leave, maternity leave and childbirth, retirement leave, annual leave, opportunity to worship and breastfeed their children, get social security labor, and work safety and health protection. However, not all rights granted such as Lactation Corner and menstrual leave are used by female workers.

Keywords: Legal Protection, Female Workers, Working at Night.